BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Keluarga *sakīnah*

1. Prinsip keluarga *sakīnah* menurut para ahli

Keluarga sakīnah tidak dapat tercipta dengan sendirinya, yang mana peran-peran setiap anggota keluarga di dalam nya tak lepas dari aturan-aturan syariat. Maka tak heran jika keluarga sudah mencapai tahap *sakīnah*, keluarga terasa semakin tentram, nyaman, dan sejahtera. Al Qur'an memberikan contoh prinsip dasar keluarga *sakīnah* Nabi Adam yang tertera dalam surah Al Baqarah ayat ke 35, tiga prinsip tersebut antaranya.[1]

Pertama, guna menciptakan keluarga *sakīnah* upaya-upaya pemilahan calon berupa beberapa kriteria juga dibutuhkan. dari segi fisik atau rupa, agama, ekonomi, dan nasab. Seperti yang disampaikan rasul dalam hadisnya:[2]

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا،

"dinikahinya wanita karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan agamanya" (Sahih Bukhari No. 4700)

Kedua, bahwa melangkah pada jenjang pernikahan menjadi sunah hukumnya untuk seseorang yang sudah mampu. Selain mendapat keturunan, ada banyak kelebihan mengenai implikasi peran sebagai anak, ayah, suami, istri dan seterusnya. Sedangkan untuk yang belum bisa menahan maka dianjurkan berpuasa karena itu (puasa) dapat

[1] Agus Miswanto, Keluarga Sakinah dalam Perspektif Ulama Tafsir: Studi Terhadap Rumah Tangga Nabi Adam, *Cakrawala*, Vol. 14 No. 2 (2019), 64-76.

[2] Hadis Soft,

meminimalisir syahwat, jika tidak bisa dan khawatir akan terjerumus dalam dosa zina, agama menganjurkan agar menikah dengan niat agar terhindar dari dosa, insya allah akan memberi jalan keluar bagi yang mempunyai keinginan kuat terhindar dari dosa. Sebagaimana terjemahan firmannya dalam al qur'an surah An Nur ayat 32:

> "*Dan kawinilah orang-orang yang sendiri diantara-mu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari para hamba sahayamu yang lelaki dan para hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan akan memampukan mereka dengan karunianya, dan Allah maha luas maha mengetahui*"[3] .

Ketiga, terukurnya ekonomi suatu keluarga masih berkaitan dengan keseriusan dalam mencari nafkah, manajemen keuangan, serta keberkahannya. Sebagai contoh keluarga yang serba ada atau kaya belum tentu tentram keluarganya, dan tenang batinnya. Sementara keluarga yang ekonomi nya menengah kebawah, terkadang merasa tentram keluarga nya, tenang hatinya. Kata berkah disini bermakna tersalurnya kebaikan seseorang kepada keluarga, masyarakat, yang bermula dari hidayah ilahi. Menciptakan sikap cinta kepada Allah swt berupa sikap pemakluman, menerima, dan saling memaafkan, sebaliknya sikap serakah, pelit, menutup diri, egoisme dan lainnya akan memadamkan cinta itu sendiri. Suasana yang lazim memenuhi cinta seperti memaafkan, kesabaran, kesadaran, kesetiaan, pemberian, tanggung jawab, pemberian dan pengorbanan akan mengembangkan cinta, dilain sisi penyelewengan, egois, pelit dan kekerasan akan meniadakan rasa cinta, *ḥukama* dan ulama' (para hakim) mengungkap tanda-tanda cinta sejati ialah (a) daripada yang lain, engkau lebih suka dan sering bercengkrama dengan yang kau cinta, (b) dibanding dengan yang lain engkau lebih suka duduk berdua dengannya dan, (c) cenderung lebih mengutamakan kemauannya daripada kemauan yang lain bahkan diri sendiri.

[3] Diakses pada 4 Oktober 2023, https://tafsirweb.com/6160-surat-an-nur-ayat-32.html

Keempat, Seperti kelalaian atau ketidakhati-hatian dalam menjaga hubungan sesama pasangan terutama bagi yang LDR (*longdistance relationship*) tidak menutup kemungkinan jika celah tersebut dimanfaatkan setan untuk merusak hubungan rumah tangga, karena ketidakpuasan biologis, atau kejenuhan konsistensi area yang dilakukan bersama. Maka sesama pasangan suami dan istri harus terus membangun kepercayaan, komunikasi, keterbukaan, selain tetap waspada akan kemungkinan adanya pihak ketiga.[4]

M. Quraish Shihab menjelaskan, berkaitan dengan perihal keluarga *sakīnah* dalam salah satu kitabnya yang berjudul *Tafsir al Misbah* pesan, kesan, dan keserasian terhadap al Qur'an bahwa keluarga *sakīnah* berarti (kedua) pasangan suami-istri sudah sepatutnya menyatu mewujudkan *nafsin wāhidah* (diri yang satu) artinya menyatu dalam cinta dan harapan, alam perasaan, dalam pikiran, dalam gerak dan langkah, dalam keluh kesah, hingga dalam menarik dan mengeluarkan nafasnya.[5]

Menurut Al Ghazali, nilai agama dan tauhid menjadi landasan keluarga *sakinah* yang harus dimiliki oleh setiap anggota keluarga. Karena mengimplementasikan nilai ibadah dalam berkeluarga merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT. Sebagai contoh memiliki sudut pandang syukur, sabar, dan takut serta tawakkal menjadi prinsip utama dan penting sehingga setiap anggota keluarga mempunyai fondasi rohani yang akan mendukung rumah tangga yang harmonis. Tolak ukur keluarga yang baik mempunyai kecenderungan asas-asas agama yang berdampak pada aktivitas, perilaku

[4] Ahmad Zaini, Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan, *Konseling Religi*, Vol. 06 No.01 (Juni, 2015), 89-106

[5] Rohmahtus Sholihah dan Muhammad Al Faruq , Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab, *Salimiya*, Vol.01 No. 04 (Desember, 2020), 113-130.

dan wibawa anggota keluarga sesuai ketentuan Allah SWT. Nilai akhirat terkandung pada setiap aktivitas sesuai aturan yang dijalankan selain kegiatan duniawi (materi).[6]

Selanjutnya, Wahbah zuhaili menjelaskan dalam kitab tafsirnya *Al Munir* maksud keluarga *sakīnah* bangunan rumah tangga yang tentram,tenang, dan harmonis kedua hal ini terbentuk karena sesama pasangan melandasai hubungan keluarganya dengan rasa cinta dan kasih sayang, seperti saling membantu urusan satu sama lain. untuk mempermudah segala urusan dan memperingan permasalahan hidup, allah menjadikan kedua pasangan saling membantu dalam kebaikan, mendukung satu sama lain menuju satu visi keluarga dengan landasan, pondasi, dan tuntunan yang kuat, serta kebahagiaan, kesejahteraan dan ketenangan betul-betul terbentuk.[7]

Al Quran telah menjelaskan spesifik berkaitan dengan kata *sakīnah* dalam al Quran surat Ar-rum (30) : 21, yang mengatakan tujuan berumah tangga atau berkeluarga yaitu untuk menjadikan ketenangan atau kesejahteraan dengan landasan *mawaddah wa rahmah* (saling mencintai dan penuh kasih sayang). Tafsir Al Maraghi, karya Ahmad Musthafa Al Maraghi menyebutkan bahwa kata *sakīnah* yang berhubungan dengan keluarga tertaut dalam surat Ar Rum : 21 pada istilah *litaskunu ilaiha* agar kalian merasa tenang, tentram dengan nya (pasangan suami-istri). Allah swt menjadikan rasa kasih sayang dan cinta pada kalian agar kehidupan rumah tangga dapat terjaga dalam bentuk yang sempurna.[8]

Menurut masyarakat muslim Indonesia kalimat keluarga *sakīnah* cukup familiar, keluarga *sakīnah* terbagi menjadi dua istilah, keluarga dan *sakīnah*. kalimat

---

[6] Nandang Fathurrahman, Relevansi Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Positif da Al Ghazali, *Khazanah Multidisiplin*, Vol. 04 No. 01 (Desember, 2022),

[7] Fahmi Ali Bazdawi, "Pemahaman Suami dan Istri Terhadap Ayat Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pemahaman Mahasiswa-Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah yang sudah Bersuami dan Beristri terhadap QS. Al-Rum ayat 21)" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2018), 18

[8] Pimpinan Pusat Aisyiah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta, Suara Muhammadiyah 2016), 15-25.

keluarga *sakīnah* cukup familiar dari sudut pandang muslim nusantara ini, istilah keluarga *sakīnah* merupakan dua makna yang berbeda, keluarga berasal dari bahasa Indonesia sedangkan *sakīnah* berasal dari bahasa arab asal kata *sakana* yang berarti diam, tenang nya sesuatu setelah bergerak. *Sakīnah* dalam perkawinan merupakan ketenangan setelah bergairah atau aktif.[9]

dari kamus besar bahasa Indonesia, keluarga mempunyai beberapa makna yakni; [10]

1. Seisi rumah, bapak dan ibu bersama anak-anaknya,
2. Orang yang mengisi rumah menjadi tanggungan,
3. Keluarga inti, keluarga kerabat,
4. Kelompok persaudaraan yang sangat kecil pada masyarakat, secara sosiologis, keluarga bermakna kelompok masyarakat kecil yang terjalin antara suami-istri, baik bersama anak maupun tidak.

Kata keluarga dalam al Quran tertulis setidaknya beberapa kata *al ahl* dalam *al Quran* telah disebutkan sebanyak 113 kali, kata *al ahl* pada ayat yang berkaitan dengan memelihara keluarga terdapat pada surat at Tahrim ayat 6 yang berbunyi:[11]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا

"wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dari api neraka..."

Pilihan kata *al ahl* dalam al Quran memang sesuai dengan tujuan menyenangkan seorang muslim. Islam juga menjadikan istilah keluarga bukanlah

[9] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran : Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung : 2007), 256.

[10] Diakses pada tanggal 4 Juli 2023 https://kbbi.web.id/keluarga

[11] Diakses pada tanggal, 05 Oktober 2023 https://tafsirweb.com/11010-surat-at-tahrim-ayat-6.html

semena-mena sebagai tuntutan dan beban, beda halnya dengan kata *asyirah* berasal dari kata *usrah* yang lebih mengarah pada tuntutan dan terikat sehingga maknanya lebih mendekati pada kesukaran, keterbatasan, dan tuntutan. sedangkan Islam menggambarkan keluarga bukanlah hal yang menjadi beban, keterikatan, namun kebahagiaan antara kedua pasangan yang dipertemukan, ketentraman jiwa.[12]

2. Prinsip keluarga *sakīnah*, menurut aktivis perempuan

Setidaknya terdapat visi utama untuk membangun keluarga yang *sakīnah*. Visi atau tujuan tersebut pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu pembentukan masyarakat dan manusia yang sejahtera dan makmur. Sebagai media hadirnya manusia di dunia kedua misi tersebut dilaksanakan agar tercipta tujuan penghambaan dan menjadi pemimpin (*khalifah*), dengan tujuan menciptakan manusia yang tunduk pada Allah dan menjadikan masyarakat yang modern. Terciptanya masyarakat bekemajuan, berguna, dan tentram lahir-batin menjadi tujuan diturunkannya Al Qur'an, pada ungkapan *baldatun ṭayyibatun wa robbun gafūr* yang makna harfiahnya negeri (mu) adalah negeri yang baik dan tuhan-mu merupakan tuhan yang Maha pengampun. Sebutan ini kerap dimanfaatkan untuk menamakan terciptanya masyarakat ideal dan diharapkan keberadaannya, yang memenuhi kriteria sebagai masyarakat yang adil sejahtera, penuh rida Allah swt, berperadaban, berguna, dan berbahagia jasmani dan rohani. yang dilengkapi dengan elemen-elemen di dalamnya dapat merasa aman dan sejahtera secara lahir dan batin seluruh kehidupannya baik secara kelompok ataupun personal.[13]

3. Keluarga *sakīnah* menurut al Qur'an

[12] Umar Faruq Thohir, Konsep Keluarga dalam Perspektif Al-Qur'an, *Asy Syariah*, Vol. 04 No. 02 (Juni, 2018), 93-112.

[13] Siti 'Aisyah, Komitmen Keluarga Sakinah Aktivis 'Aisyiyah, *Suara 'Aisyiyah*, (Juli 2021).

Istilah keluarga sangat relevan dengan penjabaran pada surat Ar-Rum ayat 21 ayat ini memaparkan maksud penciptaan seorang istri agar suami bisa membentuk keluarga *sakīnah* yaitu keluarga yang tenang, tentram, harmonis, bahagia lahir batin, dan penuh cinta kasih sayang, sebutan *sakīnah* diaplikasikan al Qur'an guna menganalogikan kenyamanan dalam keluarga. Sebutan ini berdasar kata yang sama dengan *sakanun* yang bermakna tempat tinggal. Konsep keluarga harmonis diatas difahami sebagai munculnya cinta dan kasih sayang atau *mawaddah wa rahmah* agar mencapai *marḍatillah* (ridha allah), perihal ini sevisi dengan naluri manusia yang ingin menyampaikan dan memberikan cinta kasih, dalam menjaga keharmonisan, cinta dan kasih sayang betul-betul terjalin kuat, baik suami dengan istri atau sebaliknya, antara suami-istri dengan putra-putrinya, serta anggota keluarga dengan keluarga kerabat.[14]

4. Asas sebagai pondasi pembentukan keluarga *sakīnah*.

   a. Asas *karamah Insāniyyah*

Manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan tuhan yang mempunyai posisi kemuliaan dan kedudukan utama yakni sebagai khalifah di muka bumi. Allah swt membekali manusia dengan berbagai macam kelebihan sesuai bidang dan potensinya karena orientasinya adalah mensejahterakan umat manusia. Implikasinya dalam rumah tangga sejahtera yaitu menempatkan laki serta perempuan sebagai pribadi yang saling menghargai, mendukung, menciptakan kesuksesan dan kebahagiaan secara jasmani dan rohani (lahir batin). Asas ini juga menjadikan setiap pribadi terjauhkan dari ketidakadilan dan perilaku kekerasan. Sehingga mewujudkan setiap personil keluarga menjadi pribadi yang tumbuh dan berkembang menjadi keluarga yang *sakīnah* sesuai

[14] *Ibid.*, 20

peran dan kemampuannya, saling memperkuat rasa kasih sayang serta menjauhi segala unsur (bentuk) kekerasan.

b. Asas hubungan kesetaraan

Bentuk ikatan antara anggota keluarga yang dilandasi pada kesetaraan nilai kehumanisan membantu terciptanya sikap *tafahum* (saling memahami), *tasamuh* (saling menerima), Bentuk ikatan sesama manusia yang mana manusia dilandasi prinsip persamaan tidak ada membeda-bedakan status. Bentuk persamaan ini mendorong terciptanya sifat empati antar sesama pribadi maupun anggota keluarga, saling memuliakan hingga dapat meleburkan rasa kasih sayang satu sama lain.

c. Asas keadilan

Secara umum makna dibalik asas keadilan merujuk pada aktualisasi prinsip Islam yang memberi rahmat bagi seluruh alam.

d. Asas *mawaddah wa rahmah*

Istilah *Mawaddah wa rahmah* membentuk sumber atmosfer ketenangan, keharmonisan, kesetiaan, kehangatan, keadilan, keterbukaan, kesejahteraan dalam rumah tangga agar terciptanya kebaikan kelanjutan hidup dunia akhirat yang di senangi Allah swt seperti yang tertulis dalam surat ar-Rum (30) : 21.

e. Asas kebutuhan hidup sejahtera dunia akhirat

Kelangsungan hidup tentu tak lepas dari kebutuhan primer dan sekunder. Untuk menciptakan keluarga *sakīnah* perlu memperhatikan kebutuhan primer dan sekunder

untuk membantu meneruskan, mensejahterakan hidup agar lebih berkah penuh manfaat.[15]

5. Faktor pendukung dan penghambat keluarga *sakīnah*

a. Faktor pendukung keluarga *sakīnah*

a.1 Menjaga hubungan anggota keluarga

Saling memahami situasi kondisi keluarga agar ikatan kekeluargaan lahir dan batin semakin baik, memiliki sikap keterbukaan dalam segala hal, selalu menyelesaikan masalah bersama dan terbuka menerima beberapa usulan anggota keluarga, mengendalikan diri dari emosi, gengsi, dan egois supaya dapat menjaga keharmonisan keluarga, dan selalu bersyukur dari segala hal yang diberikan keluarga.

a.2 Faktor komunikasi

Guna mendapat kebahagiaan dalam keluarga faktor komunikasi efektif menjadikan situasi keluarga yang sejahtera dan harmonis.[16] hubungan komunikasi yang baik dapat menciptakan saling pengertian, memahami antara anggota keluarga demikian sebaliknya, komunikasi yang kurang harmonis dan terbuka akan memberi banyak kesalahpahaman. Semakin banyak kesalahpahaman dalam anggota keluarga, semakin sering konflik terjadi, menunjukkan ketidakharmonisan dalam keluarga.

a.3 Faktor Finansial

[15] Happy Nur H.S, Kafaah dalam Pernikahan dan Relevansinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang), *Sakina*, Vol. 03 No.03 (2019).

[16] Iskandar Zulkarnain dan Sondang Mariana Marpaung, Proses Komunikasi antar Pribadi Pasangan Tunanetra Pemijat (Studi Kasus Proses Komunikasi Antar Pribadi Pasangan Suami Istri Tunanetra Pemijat dalam Membina Keluarga Harmonis di Kota Medan), *Analytica Islamica*, Vol. 03 No. 02 (2014), 236-257

Realita bahwa uang bukan segalanya namun segalanya butuh uang sudah lazim didengar, melihat banyaknya kasus perceraian diindonesia ternyata salah satu nya dari faktr ekonomi. faktor ekonomi kerap kali menjadi pemicu problematika dasar keluarga *sakīnah*, penyebab manajemen keuangan keluarga mulai primer hingga sekunder tidak berjalan dengan baik karena keterbatasan wawasan, dan tidak sadar akan pentingnya ilmu manajemen keuangan. Karena semakin besar keinginan semakin besar pula pengeluaran, maka dari itu, langkah preventif dari manajemen keuangan dapat dimulai dari memaksimalkan manajmen keuangan, musyawarah dan komunikasi antara suami-istri dalam pembagian pendapatan, pekerjaan, mempengaruhi sedikit banyaknya pertikaian antara individu dan keluarga.[17]

a.4 Manajemen waktu berkualitas suami-istri

Makna manajemen dan pengelola saling berhubungan satu dengan yang lain, pengelolaan masih satu bagian dengan manajemen, begitupun dalam manajemen terdapat pengelolaan didalamnya. pengelolaan yaitu pelaksanaan dan pemanfaatan segala sesuatu diatur sedemikian rupa sehingga dapat teraplikasikan serta bergerak dengan efektif-efisien, manajemen waktu suami-istri dalam membentuk keluarga *sakīnah* mempunyai tujuan bersama dengan prioritas kegiatan masing-masing sehingga tercipta keluarga yang tentram, bahagia dengan rasa cinta yang tulus.[18] Pembagian waktu yang dimaksudkan merupakan pembagian waktu antara ranah publik dan domestik. Orang tua yang saling melengkapi setiap peran-peran yang ada. Dengan pembagian peran publik dan domestik yang seimbang, pekerjaan rumah, pekerjaan kantor, dan organisasi dapat termanage dengan baik.

[17] *Ibid*, 5

[18] Hamdi Abdul Karim, Manajemen Pengelolaan BImbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, *Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol. 01 No. 02 (Juli, 2019), 322-336

b. Faktor penghambat keluarga *sakīnah*

b.1 Faktor pihak ketiga

Allah swt dalam firmannya memaparkan dalam surah al Baqarah ayat 36[19] Bagaimana rusaknya rumah tangga dari nabi Adam as karena adanya campur tangan setan (sebagai pihak ketiga),

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ

وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ

Artinya "*Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula dan Kami berfirman: "Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan*"[45]

Dalam ayat diatas Allah SWT memberikan gambaran pada kalimat *setan menggelincirkan keduanya*, berarti ketergelinciran keluarga nabi Adam dengan memperturutkan hawa nafsu serta karena keikutsertaan setan bertujuan agar terjatuh dalam tipu dayanya. Dari gambaran tersebut bisa dikatakan pengaruh setan sebagai pihak ketiga yang tidak menginginkan nabi Adam memiliki keluarga yang *sakīnah*, tentram, dan kekal. Al-baghawi berpendapat bahwa iblis menghendaki Adam dan Hawa agar jatuh dalam perilaku dosa.

b.2 Minimnya pemahaman agama

Beberapa calon pengantin atau pasangan suami-istri yang mempunyai kualitas pemahaman agama yang rendah sehingga menjadi salah satu penghalang rumah tangga. sedangkan kategori suami-istri yang baik adalah suami-istri yang faham agama dan

[19] Diakses pada tanggal 4 September 2023, https://tafsirweb.com/302-surat-al-baqarah-ayat-36.html

mendatangkan kebajikan bagi suami dan anak-anak, sehingga rumah tangga menjadi berkah, harmonis, tentram, dan sejahtera secara lahir batin.[20]

b.3 Problem ekonomi

Permasalahan sensitif dan fatal juga terdapat pada faktor ekonomi. Karena ekonomi dapat menyebabkan permasalahan rumah tangga. Tidak hanya bagi yang kesulitan finansial yang dapat menyebabkan kerusakan rumah tangga, mulai dari ekonomi yang stabil, hingga berlebih pun tetap menciptakan problematika sendiri. Permasalahan yang kerapkali ditemui berkaitan dengan masalah manajemen keuangan dan pengelompokan harta warisan keluarga, meskipun tidak terkategori faktor utama, kesulitan finansial juga dapat menjadi sebab terciptanya perceraian. Kemapanan pekerjaan baik dari suami atau istri tidak stabil, dampaknya akan sulit menciptakan keluarga sejahtera seperti yang diharapkan dalam sebuah bangunan rumah tangga.[21]

b.4 Faktor Pendidikan

Terkadang juga muncul faktor penghambat dari segi pendidikan. Antara suami dan istri tidak setara jenjang pendidikannya, nantinya memunculkan problematika dari cara mendidik anak, manajemen stress, hingga manajemen ekonomi maka hal ini akan terjadi jika tidak mengkomunikasikan kesepakatan dari awal kedua pasangan dalam memilih keputusan krusial tersebut. Pentingnya memperhatikan kesepakatan mulai awal perkawinan, meskipun tidak setara pendidikannya, namun paling *urgent* ialah satu visi membentuk keluarga *sakīnah* yang seharusnya dikedepankan.[22]

[20] Syamsuddin dan Hasma Arianti, Pembinaan Keluarga Sakinah terhadap Preventif Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, *Berita Sosial*, Vol. 09 No. 02 (2019), 16-36

[21] Samud, Wing Redy Prayuda, Keluarga Sakinah, Mawaddah Perspektif Hukum Islam, *Inklusif*, Vol. 06 No. 02 (Desember, 2021), 138-154.

[22] *Ibid*.,

B. Kedudukan aktivis perempuan

1. Aktivis perempuan

Perempuan itu harus berperan, perempuan itu harus di depan. Kalau mendidik generasi penerus bangsa itu benar, maka negara akan tegak, agama akan tegak. Jadi kalau ada anak-anak yang begitu itu, jangan nyalahkan mereka, nyalahkan ibunya kalau saya. *tarbiyah* yang pertama dan utama adalah ibu.

2. Peran aktivis perempuan

Perempuan melangsungkan kedudukannya pada lingkungan sosial berpatokan pada kultur masyarakat setempat dimana perempuan tinggal. Kedudukan masyarakat bagi anak laki-laki dengan anak perempuan menjadi landasan sebuah kepastian bahwa anak laki-laki berbeda dalam segala bidang, kegiatan rumah tangga seperti menyapu, mencuci piring untuk anak perempuan, memperbaiki fasilitas rumah tangga seperti sepeda, untuk anak laki-laki. Sedangkan waktu dewasa posisi dapur dianggap lebih cocok untuk para ibu, sedangkan para bapak bekerja di kantor. Penyekatan ruang gerak perempuan menjadikan perempuan selalu berada pada posisi domestik, sedangkan perempuan yang berkesempatan bekerja diluar rumah tidak hanya mengurusi rumah tangga diasumsikan hanya mencari pendapatan tambahan guna menolong suami mencukupi kebutuhan keluarga. Hal inilah yang mengakibatkan pemberian upah yang lebih rendah pada pekerja perempuan daripada pekerja laki-laki.

Menurut Husein Muhammad, hak pribadi untuk kaum perempuan sudah islam berikan, seperti yang tercantum dalam al Qur'an maupun hadis, perempuan memiliki kesempatan untuk mengisi kedudukan pada ranah publik. Baik pada ranah politik, ekonomi, sosial, kebangsaan, dan sebagainya. Perihal yang perlu diperhatikan berkaitan

dengan peluang yang dibagikan dalam bermacam kedudukan publik, namun tetap harus merujuk pada tujuan utama tauhid, yakni nilai takwa serta melaksanakan amal baik.[23]

3. Ranah aktivis perempuan dalam keluarga *sakīnah*

Kegiatan bekerja dan usaha menjadi gerakan yang bertujuan pada kegiatan *syiar*. fokus utama aktivitas ini agar mendapatkan pemahaman gagasan keislaman dan penanaman konsep-konsep ajaran agama. Para aktivis perempuan mempunyai kedudukan sebagai pendamping, penyempurna, *da'i*, fasiltator, dan pembina anggota. Secara general kegiatan bekerja dan usaha ini berpacu pada komunitas majelis talim yang secara sungguh-sungguh mengadakan kegiatan ceramah, diskusi, pendalaman agama dan ilmu pendidikan bertempat di masjid dan mushola,

Kontribusi aktivis perempuan dapat dilihat dari bentuk kegiatan majelis dakwah organisasi melalui tiga aktivitas unggulan yakni, unit kegiatan kerja dan usaha unggulan, perantara, binaan atau bimbingan. Para aktivis bertugas memakai hak kedudukan sebagai pembina, fasilitator, dan pembimbing perempuan binaan.[24]

C. Sejarah dan ruang lingkup organisasi Muhammadiyah

Muhammadiyah berasal dari istilah bahasa arab yaitu kata *Muhammad* selanjutnya memperoleh tambahan kata *iyyah* yang berarti pengikut. Demikian pula Muhammadiyah yang bermakna pengikut Muhammad, komunitas-komunitas yang berkemajuan ini mengikuti sunah baik dari perkataan, perbuatan, maupun perilaku nabi Muhammad saw. Sedangkan maksud organisasi Muhammadiyah menurut KH. Ahmad Dahlan supaya bisa membantu penyebaran dakwah penutup para rasul yakni Nabi

---

23 Endang Sri Sumarti dan Lukman Hakim, Kesetaraan gender dan Kedudukan Perempuan dalam Novel Alina Suhita, *Kalangwan*, Vol. 12 No. 01 (Maret, 2022), 56-69

24 Hasyim hasanah, Peran Strategis Aktivis Perempuan Nurul Jannah AL Firdaus dalam Membentuk Kesadaran Beragama Perempuan Miskin Kota, *Inferensi*, Vol. 07 No. 02 (2013), 473-492

Muhammad saw. baik berupa permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan duniawi maupun persoalan yang kehidupan *ukhrawi*.[25]

Muhammadiyah juga mengeluarkan organisasi perempuan yang bernama Aisyiyah. Organisasi ini berdiri bersamaan dengan hari peringatan umat islam *Isra' Mi'raj* Nabi Muhammad SAW, Aisyiyah tepatnya berdiri di Yogyakarta pada tanggal 27 Rajab 1335 H, bertepatan pada 19 Mei 1917 M. selain itu, 'Aisyiyah sebagai salah satu organisasi perempuan Muhammadiyah memiliki kesamaan visi (maksud) dan misi (tujuan) dengan visi dan misi Muhammadiyah. Sejak didirikannya 'Aisyiyah pertama kali pada waktu itu dikepalai oleh Siti Bariyah dari usulan nyai Ahmad Dahlan, sementara nyai Dahlan atau nyai Ahmad Dahlan sendiri bertindak sebagai juru dakwah (*muballigat*) 'Aisyiyah. Pada tahun 1923 'Aisyiyah telah resmi menjadi anggota persyarikatan Muhammadiyah salah satu faktor yang melatarbelakangi karena jumlah kelompok dan cabang 'Aisyiyah yang semakin luas penyebarannya.[26]

Tahun 1990 organisasi perempuan yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan termasuk minim ditemukan, salah satunya dengan terbentuknya organisasi 'Aisyiyah di Malang bermula pada tahun 1972 pada saat itu diprakarsai oleh ibu Jamanah Nur Yatim (alhamrhumah) yang secara garis keturunan masih keponakan pendiri Muhammadiyah yaitu KH. Ahmad Dahlan. Tahun 1972 saat itu 'Aisyiyah di Malang hanya terdapat satu atap, namun sekarang sudah terbagi menjadi tiga bagian lingkup daerah meliputi 'Aisyiyah Kota Malang, 'Aisyiyah Kabupaten Malang, dan 'Aisyiyah Kota Batu dengan lebih mengutamakan divisi Tabligh dan Pendidikan. Terpilihnya divisi ini diharapkan menjadi penyebab pemikiran kedua divisi dapat

[25] AR. Fachruddin, *Mengenal dan Menjadi Muhammadiyah*, (Malang: 2005), 7

[26] Remiswal, Suryadi Fajri, dan Rahmadina Putri, Aisyiyah dan Peranannya dalam Meningkatkan Derajat Kaum Perempuan, *Kaganga*, Vol. 04 No.01, (Juni, 2021), 71-77

menjadi pilar atau pondasi utama yang kuat untuk meng-*upgrade* kualitas keimanan dan kecerdasan masyarakat daerah setempat.[27]

1. Konsep Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM)

a. Pengertian PHIWM

Tuntutan atau pedoman yang menjadi pegangan warga muhammadiyah ini mempnyai segenap norma tata aturan Islam yang berasaskan pada al Qur'an dan Sunah diharapkan dapat membentuk karakter dan tingkah laku warga Muhammadiyah sehari-harinya, sampa masyarakat Islam menjadi tolak ukur pribadi muslim yang sempurna..[28]

b. Landasan dan sumber PHIWM (tuntunan menuju keluarga Sakinah)

Landasan dan sumber Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah merujuk pada Al Quran dan sunah nabi yang menjadi tolak ukur pengembangan dan kumpulan dari pemikiran-pemikiran baku Muhammadiyah layaknya Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Khittah Perjuangan Muhammadiyah, Matan Kepibadian Muhammadiyah, dan hasil dari putusan-putusan bidang tarjih.[29]

c. Prinsip PHIWM

Muhammadiyah dengan pedoman dan tuntunan nya memperinci landasan mulai dari ranah personalia, lembaga, rumah tangga, kekerabatan (masyarakat), manajemen berwirausaha dan mengasah softskill, mengikuti perkembangan zaman melalui ilmu

[27] Diakses pada 22 September 2023 pada, http://kota-malang.aisyiyah.or.id/id/page/sejarah.html

[28] Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-44 tanggal 8-11 Juli di Jakarta, Pedoman Kehidupan Islami Warga Muhammadiyah, *Journal Artikel*, (2000), 1-25.

[29] Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Kehidupan Islami Warga Muhammadiyah*, (Jakarta: 11 Juli 2000). 2.

kemahiran dan teknologi, mempertahankan adat serta budaya hingga dapat menjadi contoh dalam kebaikan bagi sesama.[30]

d. Fungsi keluarga *sakīnah* menurut PHIWM

Pada lingkungan Muhammadiyah, keluarga-keluarga dapat berfungsi selain dapat menyebarluaskan nilai-nilai ajaran islam juga manifestasi fungsi kaderisasi tertanam pada anak-anak hingga tumbuh kembang nya menjadi generasi penerus muslim-muslimah Muhammadiyah menjadi penyambung dan penyempurna aktivitas dakwah mendatang.

Dalam lingkungan Muhammadiyah tuntutan sebagai panutan atau *uswah hasanah* dalam mengimplikasikan kehidupan yang bernilai islami seperti terciptanya kebaikan dan berbaur dengan baik (*ma'ruf*) saling mengasihi dan menyayangi, menghargai setiap hak hidup anak, saling menghormati dan menghargai sesama anggota keluarga, meneruskan pendidikan akhlak yang mulia secara sempurna dan totalitas, memelihara seluruh anggota keluarga dari bencana siksa neraka, melatih bermusyawarah dalam menuntaskan urusan personal dan bersama, bertindak adil dan bijaksana, memperjuangkan persamaan hak dan kewajibannya, serta menghargai dan mengasihi anggota keluarga yang kurang mampu.[31]

[30] *Ibid*,
[31] *Ibid*,